

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

**NOMOR : 22 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka usaha lebih mengintensifkan/Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya Pemungutan Uang Leges sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pemungutan Uang Leges dan telah dirubah untuk Pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1983 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1984, maka dipandang perlu untuk meninjau dan merubah untuk Ketiga kalinya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1975 tersebut ;
- b. bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PEMUNGUTAN  
UANG LEGES.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 26 Maret 1976 Nomor 9/KPK/IX/1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 2 Tahun 1976 Seri "B" yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

- a. Nomor 8 Tahun 1983 tentang mengubah untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, tanggal 20 Pebruari 1984 Nomor : 97/KPTS/IV/1984 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 5 Tahun 1984 Seri "B".
- b. Nomor 13 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemungutan Uang Leges yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

tanggal 10 Juli 1985 Nomor 440/KPTS/IV/1985 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim tanggal 16 Juli 1985 Nomor 4 Tahun 1985 Seri "B" diubah lagi sebagai berikut ;

Pasal 3 diubah hingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS SURAT/USAHA	BESARNYA (Rp)	KET
1	2	3	4
a.	Untuk setiap Pernyataan/Pengesahan yang ditanda tangani oleh Bupati KDU Tingkat II Muara Enim atau atas kuasa dikenakan/ditempelkan Leges.	Rp. 750,-	
b.	1. Surat Perjanjian Kerja atau Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) dikenakan Uang Leges sebagai berikut ;		
	a. Tiap-tiap Rp. 10.000,- dari harga Kontrak dikenakan/ditempel Leges sebesar Rp. 50,- Minimum Rp. 500,-	Rp. 1.500,-	
	b. Berita Acara kemajuan pekerjaan atas suatu borongan dikenakan/ditempel Leges Rp. 100,- per Rp. 1.000,- Minimum Rp. 500,-	Rp. 1.500,-	
	c. Mengetahui/Mengesahkan Surat Keterangan Jual Beli (Hutang Piutang) yang meliputi harga Rp. 150.000,- atau lebih untuk tiap Rp. 1.500,- dikenakan/ditempel Leges Rp. 500,-	Rp. 500,-	
	2. Surat Keterangan dispensasi pemakaian Jalan Kabupaten atau Izin menjalankan alat-alat besar.	Rp. 4.500,-	
	a. Petikan Izin Usaha :		
	Otolet	Rp. 2.500,-	
	Otobis	Rp. 4.500,-	
	b. Kartu Sementara :		
	Otolet/Pick Cup	Rp. 400,-	
	Otobis	Rp. 1.500,-	
	Truk		
	c. Permohonan :		
	Otolet/Pick Cup	Rp. 400,-	
	Otobis	Rp. 400,-	
	Truk	Rp. 400,-	
	d. Kartu Asli :		
	Otolet/Pick Cup	Rp. 1.250,-	
	Otobis	Rp. 1.250,-	
	Truck	Rp. 1.250,-	



	1. Yang belum ditetapkan oleh Dewan	Rp.	3.750,-	
	2. Yang sudah ditetapkan oleh Dewan	Rp.	4.500,-	
	3. Yang sudah disahkan oleh Gubernur	Rp.	7.500,-	
	4. Untuk sebuah Daerah Pertalaan Anggaran Belanja Daerah tanpa lampiran	Rp.	2.250,-	
i.	Untuk setiap salinan atau petikan Surat-surat Izin atas kabulnya sesuatu permohonan Izin dari Bupati Kepala Daerah :			
	1. Izin Pendirian Bangunan :			
	a. Bangunan Permanen Beton	Rp.	4.500,-	
	b. Bangunan Permanen Beton Bertingkat	Rp.	3.750,-	
	c. Bangunan semi Permanen	Rp.	3.000,-	
	d. Bangunan Permanen Kayu	Rp.	3.750,-	
	e. Bangunan Sementara karena perayaan	Rp.	1.500,-	
	2. Tempat Usaha :			
	a. Dagang hasil bumi/manisan kelontongan menengah	Rp.	3.750,-	
	b. Dagang hasil bumi/manisan kecil	Rp.	1.500,-	
	c. Dagang alat-alat bangunan kayu dan sejenis	Rp.	1.500,-	
	3. Tempat Usaha Reperasi :			
	a. Mobil	Rp.	2.250,-	
	.....	Rp.	2.000,-	
	b. Motor	Rp.	2.000,-	
	.....	Rp.	2000,-	
	c. Radio	Rp.	1.500,-	
	.....			
	d. Televisi			
	.....			
	e. Reperasi-reperasi lain			
	4. Tempat Usaha Dagang :			
	a. Alat-alat mobil, motor, listrik, sepeda, televisi dll sejenisnya.	Rp.	4.500,-	
	b. Kantor-kantor dagang, CV, Firma dll.	Rp.	7.500,-	
	c. Toko Obat, Toko/Tukang Gigi Swasta	Rp.	2.500,-	
	d. Toko Pecah belah alat-alat tulis/toko buku	Rp.	750,-	
	.....	Rp.	4.500,-	
	e. Khusus Apotik	Rp.	4.500,-	
	f. Toko Moubel, Toko Studio			
	g. Depot bahan bakar, perusahaan kayu, warung-warung lain sejenisnya	Rp.	2.000,-	
	h. Toko alat-alat bangunan/toko besi	Rp.	7.500,-	
	5. Tempat Usaha Kerajinan :			
	a. Usaha pandai besi, tukang kaleng Las Karbit	Rp.	2.000,-	
	.....	Rp.	7.500,-	
	b. Khusus Toko Pandai Emas			
	c. Tukang jahit/Cat mobil/keriting rambut (salon) usaha lain yang bukan toko/tukang pangkas rambut/usaha tempat cuci/servis mobil	Rp.	1.500,-	
	.....			
	6. Klinik Bersalin Swasta	Rp.	11.500,-	

	7. Balai Pengobatan Swasta	Rp.	4.000,-	
	8. Rumah makan/Restoran/Bar	Rp.	4.500,-	
	9. Toko Perusahaan Roti :			
	a. Pakai tenaga mesin	Rp.	3.750,-	
	b. Tanpa mesin	Rp.	2.000,-	
	10. Tempat Usaha :			
	a. Penggajian kayu, pengasapan batu bata/Genteng, penggilingan padi/kopi, bubuk, peternakan ayam/babi	Rp.	3.750,-	
	b. Pembuatan Es/penerangan listrik dengan tenaga mesin PLN/pembuatan tegel	Rp.	4.500,-	
	c. Perumahan serta setiap tempat Usaha yang sifatnya Izin dikenakan Leges	Rp.	3.000,-	
	11. Perusahaan Bioskop dan lain-lain	Rp.	11.500,-	
	12. Rumah Bola (Billyard) ketangkasan lainnya	Rp.	7.500,-	
	13. Rumah-rumah Penginapan/losmen/Mess	Rp.	7.500,-	
	14. Remiling-remiling Karet,Crum Ruber, Rumah pengasapan dan lainnya	Rp.	25.000,-	
	15. Semua jenis pergudangan termasuk sortir kopi	Rp.	7.500,-	
	16. Surat Keterangan menambah Usaha/merubah Merk .....	Rp.	7.500,-	
	17. Surat Keputusan Penutupan Tempat Usaha	Rp.	750,-	
j.	Untuk setiap Surat Izin yang sifatnya Keterangan :			
	1. Untuk Pengesahan Surat-surat Perjanjian :			
	a. Oleh Kepala Desa/Kelurahan/Kepala Dusun dikenakan/ditempel Leges	Rp.	150,-	
	b. Oleh Camat dikenakan/tempel Leges	Rp.	400,-	
	2. Untuk Pengesahan/Keterangan asal (SKA) atas pemindahan/pengangkutan barang-barang dagangan, dikenakan tempat Leges :			
	a. Perdagangan ternak keluar daerah berupa kerbau, sapi, kuda dll sejenisnya tiap-tiap ekor	Rp.	4.500,-	
	b. Perdagangan ternak keluar daerah berupa kambing, biri-biri dan sejenisnya tiap-tiap ekor	Rp.	1.500,-	
	c. Perdagangan ternak keluar daerah berupa ayam, itik dll sejenisnya tiap-tiap ekor	Rp.	100,-	
	d. Perdagangan ternak keluar daerah berupa babi untuk tiap-tiap ekor	Rp.	3.000,-	
	e. Perdagangan hasil bumi buah-buahan keluar daerah untuk tiap-tiap kilogram	Rp.	50,-	
	f. Apabila yang tersebut pada huruf j angka 2 a s./d angka 2 d merupakan anak atau bibit hewan termasuk unggas dikenakan Leges 50 % (Lima puluh persen)	Rp.	-	
	3. Untuk Pengesahan (Legalisasi) tanda			

	tangan berupa salinan-salinan Ijazah, daftar riwayat hidup, kelakuan baik, keterangan tidak terlibat G.30 S/PKI dikenakan Leges a. Oleh Kepala Desa dan Kelurahan/Kep Dusun b. Oleh Camat Kepala Wilayah	Rp. 100,- Rp. 100,- Rp. 1.500,-	
4.	Untuk Keterangan belum kawin, Izin kawin/Rujuk, Cerai, Keterangan penduduk tumpang dikenakan Leges. a. Oleh Kepala Desa/Kelurahan/Kepala Dusun b. Oleh Camat Kepala Wilayah c. Oleh Bupati atau Kuasanya	Rp. 100,- Rp. 150,- Rp. 400,-	

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,  
KETUA

H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 1 Agustus 1991.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)